

# **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor: 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL dan Nomor:  
1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL)

**Veri Cristiyanto**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jember

email : [yvericrist7890@gmail.com](mailto:yvericrist7890@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan yang serius di setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang bertujuan untuk mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika, sehingga ancaman pidana yang berat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah untuk memberikan efek jera. Tindak pidana narkotika sendiri identik dengan sistem pemidanaan dua jalur, ialah sistem yang mengatur tentang adanya dua sanksi yang berbeda, yakni sanksi pidana untuk kejahatan peredaran gelap narkotika dan sanksi tindakan untuk kejahatan penyalahgunaan narkotika. artinya ada dua kejahatan narkotika yang proses pertanggungjawaban pidananya berbeda meskipun sama-sama kejahatan.

## **ABSTRACT**

*Narcotics abuse is a serious problem in every country, including Indonesia. Basically, narcotics are substances or drugs that are very useful and necessary for the treatment of certain diseases, but if there is abuse it can have very detrimental consequences for individuals or society, especially the younger generation. The government's efforts to eradicate narcotics abuse have actually been regulated in Law Number 35 of 2009, Concerning Narcotics which aims to prevent, protect, save the Indonesian nation from narcotics abuse and eradicate illicit narcotics trafficking, resulting in severe criminal threats in Law Number 35. In 2009, About Narcotics is to provide a deterrent effect. Narcotics crime itself is identical to a two-channel system of punishment, which is a system that regulates the existence of two different sanctions, namely criminal sanctions for the crime of narcotics trafficking and sanctions for crimes of narcotics abuse. This means that there are two narcotics crimes whose criminal responsibility process is different even though they are both crimes.*

Kata Kunci : narkotika, penyalahgunaan, disparitas, hakim.

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Setiap orang yang tersangkut perkara pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai dengan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Hal tersebut sesuai

dengan asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Penjelasan Umum butir ke-3 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain asas praduga tidak bersalah, dalam penanganan perkara pidana dikenal pula asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Hakim dalam memutus suatu perkara, secara kasuistis, selalu dihadapkan pada tiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum.<sup>1</sup> Asas-asas tersebut mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang mempunyai kewenangan dalam memutus suatu perkara. Hal-hal yang disebutkan di atas berlaku untuk semua perkara pidana tidak terkecuali untuk perkara tindak pidana narkotika. “Pada saat ini, pemerintah gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan, mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai pemerintah, baik yang

---

<sup>1</sup>Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*,

miskin maupun kaya dapat menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba.”<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang serius di setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Pada dasarnya narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba yang bertujuan untuk mencegah,

melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap narkoba, sehingga ancaman pidana yang berat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba adalah untuk memberikan efek jera.

Kandungan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat khusus, menyimpang dari hukum pidana formil dan hukum pidana materiil, secara garis besar mengutamakan upaya rehabilitasi daripada penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba, khususnya terhadap penyalahguna untuk diri sendiri maupun dari penyakit ketergantungan narkoba.<sup>3</sup>

Berpijak pada tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba, kejahatan Narkoba dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni “kejahatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan

---

<sup>2</sup>Dahlan., 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba*, Cetakan Pertama, Deepunlish, Yogyakarta, hlm. 44

<sup>3</sup>Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkoba*, Cetakan Pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 48

dan kejahatan yang berhubungan dengan peredaran gelap narkoba, dimana program pemerintahnya dikenal dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan prekursor Narkoba (P4GN).<sup>4</sup>

Mengacu pada tujuan UU Narkoba dan pengelompokan kejahatan penyalahgunaan dan kejahatan peredaran narkoba maka UU Narkoba memuat konstruksi *Double Track System* Pemidanaan, yaitu *Criminal Justice System* (CJS) untuk kejahatan peredaran dan *Rehabilitation Justice System* (RJS) untuk kejahatan penyalahgunaan. Artinya ada 2 (dua) kejahatan narkoba yang proses pertanggungjawaban pidananya melalui jalur yang berbeda meskipun sama-sama kejahatan. Hal ini diamanatkan dalam tujuan dibuatnya Undang-undang Narkoba. Kejahatan peredaran gelap mengikuti CJS, sedangkan kejahatan penyalahgunanya mengikuti RJS. Pengedar dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui CJS bermuara di penjara, sedangkan penyalahguna dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui RJS bermuara di Lembaga Rehabilitasi.<sup>5</sup>

Dalam penyelesaian perkara pidana narkoba apabila sistem itu diterapkan pada pelaku yang berbeda dengan dakwaan yang sama, maka seharusnya dijatuhkan sanksi yang sama pula. Akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana

terdapat dalam Putusan Nomor: 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL dan Putusan Perkara Nomor: 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL terjadi ketidaksamaan atau disparitas. Oleh karena itu dengan adanya disparitas tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian dalam bentuk skripsi ini dengan judul **Disparitas Putusan**

**Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor: 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL**

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 46

<sup>5</sup>Anang Iskandar, *op.cit.*, hlm. 48

dan Nomor: 1413/Pid.Sus/2018/PN  
JKT.SEL)

### Permasalahan

Berpijak pada pendahuluan, sebagaimana diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku yang berbeda dalam tindak pidana yang narkotika dengan dakwaan yang sama ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana ?

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan masalah, pengumpulan data,

penentuan jenis penelitian dan pengolahan data.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>7</sup>

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan putusan hakim

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hal. 137

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 158

yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk masalah yang sama.<sup>8</sup>

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

- **Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku yang berbeda dalam tindak pidana narkotika dengan dakwaan yang sama.**

Pertimbangan hakim merupakan dasar dalam menentukan amar putusan dan pertimbangan itulah yang menjadi hal penting dari seluruh materi isi putusan. Tindak pidana narkotika sendiri identik dengan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) ialah sistem yang mengatur tentang adanya dua sanksi yang berbeda, yakni sanksi pidana untuk kejahatan peredaran gelap

narkotika dan sanksi tindakan untuk kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Artinya ada dua kejahatan narkotika yang proses petanggungjawaban pidananya berbeda meskipun sama-sama kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut apabila terdakwa yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan peredaran gelap narkotika hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang sanksi tindakan bagi setiap terdakwa untuk dilakukannya rehabilitasi medis dan sosial. Upaya pemberian sanksi tindakan juga terdapat dalam

---

<sup>8</sup>*op.cit.*, hlm. 173

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mengatur beberapa kualifikasi, salah satunya saat dilakukannya penangkapan barang bukti tidak lebih dari 1 (satu) gram untuk narkotika jenis sabu. Hal tersebut harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara harus didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan

oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang merupakan konklusi dari alat-alat bukti dan barang bukti yang ada. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa serta hal yang memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai rumusan delik yang didakwakan oleh penuntut umum.

Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu putusan. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata



menyadarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu perkara, tetapi harus betul-betul menggunakan keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif bahwa terdakwa memang bersalah.

Keyakinan hakim tetap diperlukan dalam menjatuhkan putusan, meskipun penggunaan keyakinan hakim tidak ada larangannya, tetapi hakim tidak dibenarkan dalam memutuskan perkara pidana hanya berdasarkan pada keyakinannya saja dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dalam menghadapi suatu perkara, para hakim mengambil keputusan dari beberapa dasar hukum dalam Undang-undang. Namun apabila terdapat perkara yang belum diatur dalam Undang-undang secara jelas, maka para hakim mengambil keputusan yurisprudensi.

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Dalam Putusan Perkara Nomor: 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL dan

Putusan Perkara Nomor: 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan dakwaan

Alternatif Kedua penuntut umum, hal tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya keterangan saksi-saksi dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan kedua Putusan di atas, diketahui fakta-fakta persidangan mengenai saksi-saksi yang

merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba yang dihadirkan dalam persidangan menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis sabu dan beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, selain itu juga surat asesmen medis dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Di dalam kedua putusan tersebut terdapat hal penting sehingga menyebabkan terjadinya disparitas, adalah perbedaan keterangan di dalam surat asesmen medis Badan Narkotika Nasional (BNN), pada Putusan Perkara Nomor 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL diterangkan bahwa terdakwa

direkomendasikan mengikuti rehabilitasi medis, sedangkan pada Putusan Perkara Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL diterangkan bahwa terdakwa dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Kalimat “direkomendasikan” dalam asesmen medis yang dikeluarkan oleh BNN menerangkan bahwa terdakwa sangat layak untuk mendapatkan rehabilitasi, sedangkan kalimat “dapat” kurang tegas dikarenakan layak atau tidaknya terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi dikembalikan pada pertimbangan dan keputusan hakim, sehingga menurut penulis hal tersebut yang menyebabkan terjadinya disparitas.

Selanjutnya dalam menjatuhkan suatu putusan hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang upaya

rehabilitasi yakni Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Putusan Nomor: 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL hakim mempertimbangkan ketentuan tersebut. Tetapi pada Putusan Perkara Nomor: 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL di dalam pertimbangannya hakim tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang upaya rehabilitasi dikarenakan hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, padahal rehabilitasi bukan hanya untuk korban penyalahgunaan narkotika tetapi juga untuk pecandu dan penyalah guna sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dikatakan bahwa pertimbangan

hakim dalam Putusan Nomor: 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL *onvoldoende gemotiveerd* atau putusan hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup sehingga menurut penulis, hal tersebut yang menyebabkan terjadinya disparitas.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disparitas masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda) yang bermakna perbedaan atau jarak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan idealnya dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim sedapat mungkin memenuhi keadilan bagi semua pihak yang berperkara terlebih apabila pada tindak pidana yang hampir sama dan dengan dakwaan yang sama, namun kenyataannya dalam praktek peradilan tidak semua putusan hakim

mampu memenuhi rasa keadilan dan menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana, hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan yang berbeda atau disparitas, namun harus ada alasan dan pertimbangan yang dapat membenarkan adanya perbedaan tersebut.

- **Factor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana.**

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana, yakni:

1. Asesmen Medis

Terdapat perbedaan keterangan di dalam surat asesmen medis Badan Narkotika Nasional, pada Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL diterangkan bahwa terdakwa “direkomendasikan” mengikuti rehabilitasi medis,

sedangkan pada Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL diterangkan bahwa terdakwa “dapat” dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Kedua perbedaan tersebut yang menyebabkan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda atau disparitas.

2. Hakim

Dalam Putusan Nomor: 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

tidak memperhatikan dengan tepat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang upaya rehabilitasi dikarenakan hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, padahal sebagaimana telah di uraikan sebelumnya rehabilitasi bukan hanya untuk korban penyalahguna narkotika tetapi juga untuk pecandu dan penyalah guna sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan pada permasalahan yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku yang berbeda dalam tindak pidana narkotika dengan dakwaan yang sama pada Putusan Nomor: 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL sudah cukup tepat, sedangkan pada Putusan Perkara Nomor: 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL hakim dalam memutus tidak memberikan pertimbangan yang cukup sehingga terjadi disparitas.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam

penjatuhan pidana pada Putusan

Nomor: 1009/Pid.Sus/2018/PN

JKT.SEL dan Putusan Nomor:

1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

adalah terdapat perbedaan di dalam keterangan asesmen medis Badan Narkotika Nasional dan hakim kurang

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Berpijak pada permasalahan yang ada dikaitkan dengan

pembahasan dan kesimpulan di atas,

maka dapat diberikan saran agar

Badan Narkotika Nasional, lebih tegas dalam memberikan keterangan

layak atau tidaknya terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Serta hakim dapat memberikan

dasar pertimbangan yang cukup dan jelas dalam memutus suatu perkara,

terutama yang menimbulkan adanya disparitas dengan tujuan masyarakat

mampu menerima disparitas dalam putusan tersebut, serta dengan adanya saran dari penulis ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sehingga tujuan dari sistem peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## Daftar Pustaka

### Buku-buku

- Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, Cetakan Pertama, Media Komputindo, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2019, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Kesatu, Pradya Paramita, Jakarta
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Depok
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan Indonesia*, Depok.
- I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana: Meteri Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Ketiga Puluh Satu, Bumi Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta.
- Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghrib, 2015, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- Soesilo, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Cetakan Pertama, Gama Press, Yogyakarta.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung.
- Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika Suatu*

*Pendekatan Melalui Kebijakan  
Hukum Pidana, Cetakan Pertama,  
Gramata Publishing, Jakarta.*

## **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)  
No. 4 Tahun 2010 tentang  
Penempatan Penyalahgunaan,  
Korban Penyalahgunaan Dan  
Pecandu Narkotika Ke Dalam  
Lembaga Rehabilitasi Medis Dan  
Rehabilitasi Sosial

